



# PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL ( BAPPEDA & PM)

Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Ampana Telp. (0464) 21499

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Sistem Komunikasi Terpadu  
Nomor: 027/ ~~25~~ /PPK-TU/Bappeda&PM/2011

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Ampana pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas antara RUSNI MONOARFA, S.Sos, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Tata Usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Kota Bumi Mas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal No. 900/121/Bappeda & PM/2011 (selanjutnya disebut "PPK") dan ROHADI, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bintang Komunikasi Utama, yang berkedudukan di Jalan Jengki Raya No. 43 Kebon Pala Jakarta, berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Djoko Oetoro, SH, MM (selanjutnya disebut "Penyedia").]

## MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

DIKATA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.790.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

- a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran
  - d. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. spesifikasi khusus;
  - h. spesifikasi umum;
  - i. gambar-gambar; dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BAPPEDA & PM  
Kabupaten Tojo Una-Una  
PPK Bagian Tata Usaha



RUSNI MONOARFA, S.Sos  
NIP : 196712011991032009

Untuk dan atas nama  
PT. Bintang Komunikasi Utama



ROHADI  
Direktur

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA & PM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Drs. ZULFAN MONOARFA, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570823 198303 1 011